




PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di XXXX tanggal XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dari para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 34/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 16 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Canggang Kabupaten Langkat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Desa Telaga Jernih Kecamatan Sei Canggang

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Langkat selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah pribadi Pemohon di Desa Bintungan Bejangkar Baru Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. anak pertama (perempuan), umur 20 tahun
 - b. anak kedua (perempuan), umur 15 tahun
 - c. anak ketiga (laki-laki), umur 11 tahun dan saat ini tinggal Termohon;
 4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering mencaci maki Pemohon di tempat umum
 - b. Termohon malas mengurus Pemohon dan sering melawan perkataan Pemohon
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017, penyebabnya karena Pemohon meminta izin untuk pergi memancing, akan tetapi Termohon tidak mengizinkannya tanpa alasan yang jelas, Pemohon pun merasa kesal dan menjatuhkan talak Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, namun pada sidang lanjutan Termohon tidak datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang disampaikan pada persidangan pertama, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa proses mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



- A. Surat : Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Canggang, Kabupaten Langkat, Nomor: XXXX, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);
- B. Saksi
1. Saksi pertama, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon merasa bahwa Termohon sering melawan kepada Pemohon dan Termohon malas dalam menjalankan kewajiban suami istri dalam mengurus rumah tangga;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
 - Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon serta Termohon telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;
 2. Saksi kedua, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten



Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon merasa bahwa Termohon sering melawan kepada Pemohon dan Termohon malas dalam menjalankan kewajiban suami istri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon serta Termohon telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat buktinya, tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan pasal 718 ayat (3) R.Bg., *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 1996 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Canggang, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2017 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga;
5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus dan saat ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang tiga bulan lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

بَيْنَ الْيَسَنِ
لَنْ يَرْضَىٰ عَنْكَ
جَنَّتْكَ
فَإِنَّكَ
بَيْنَ الْيَسَنِ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

سَرَّيْطُ بَابِ تَمَّ لَسَّيْطُ بَابِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Canggang,

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami Drs.Abdul Hamid Lubis,MH., sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan,S.HI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.M. Nasir., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs.Abdul Hamid Lubis,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan,S.HI.MH.

Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Drs.H.M. Nasir

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	380.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)